

Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Makassar

*Implementation of Makassar City Regional Regulation Number 17 of 2006 concerning
Management of Public Roadside Parking in Makassar City*

Nur Adelia*, Ade Ferry Afrisal, Natsir Tompo

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa

*email: nuradelia0509@gmail.com

Diterima: 21 Februari 2025 / Disetujui: 30 Juli 2025

Abstrak

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar telah mengatur berbagai ketentuan pemberian wewenang kepada perusahaan untuk pengelolaan parkir tepi jalan umum mengenai klasifikasi pemakaian tempat parkir. Berbagai ketentuan mengenai penggunaan parkir juru parkir telah diatur pada bab 5 pasal 10 Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006, yang diantaranya poinnya berbunyi “Juru parkir wajib memberi karcis parkir kepada pengguna tempat parkir; Juru parkir wajib menggunakan seragam dan atau tanda pengenal yang ditetapkan oleh Direksi”. Mengenai aturan ini, terdapat Perusahaan Daerah Parkir yang bertanggung jawab atas pengaturan, operasional, dan pengelolaan fasilitas parkir yang ada di dalam yurisdiksi pemerintah daerah serta bertujuan utama untuk menciptakan pengelolaan parkir yang teratur dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta informan dari penelitian terdiri dari pegawai dari Perusahaan Daerah Parkir Kota Makassar, petugas parkir resmi dan tidak resmi, serta masyarakat sebagai pengguna parkir. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan Perusahaan Daerah parkir dalam melaksanakan pengawasan terkait juru parkir belum berjalan dengan optimal, Pihak Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya harus memperhatikan penentuan retribusi parkir oleh juru parkir resmi maupun juru parkir tidak resmi, dan kinerja yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Parkir Makassar terbilang masih kurang dan perlu untuk ditingkatkan lagi dalam hal pengawasan, namun melihat jumlah retribusi parkir yang berhasil dikumpulkan melebihi target merupakan suatu hal yang membanggakan.

Kata Kunci: Pengelolaan Parkir, Perusahaan Daerah Parkir, Kota Makassar

Abstract

Makassar City Regional Regulation Number 17 of 2006 concerning Management of Public Roadside Parking in the Makassar City Area has regulated various provisions for granting authority to companies to manage public roadside parking regarding the classification of parking space usage. Various provisions regarding the use of parking attendants have been regulated in chapter 5, article 10 of Makassar City Regional Regulation Number 17 of 2006, which among the points reads "Parking attendants are obliged to give parking tickets to parking space users; Parking attendants are required to wear uniforms and/or identification marks determined by the Board of Directors." Regarding this regulation, there is a Regional Parking Company which is responsible for the regulation, operation and management of parking facilities within the regional jurisdiction and the main aim is to regulate orderly and transparent parking management. This research aims to find out how the Makassar City Regional Regulations concerning Public Roadside Parking Management are implemented. The research method used in this research uses qualitative methods and the data collection techniques

used are observed, interviewed and documented, as well as informants from the research consisting of employees of the Makassar City Regional Parking Company, official and unofficial parking attendants, as well as the public as users. The results of this research reveal that the level of compliance of the Regional Parking Company in carrying out supervision related to parking attendants has not been optimal, the Makassar Regional Parking Company must pay attention to the determination of parking fees by official parking attendants and unofficial parking attendants, and the performance carried out by the Regional Company Makassar parking is still lacking and needs to be improved in terms of supervision, but seeing the amount of parking fees collected exceeds the target is something that merits the requirements.

Keywords: Parking Management, Regional Parking Company, Makassar City



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah dalam mengelola ruang publik perkotaan merupakan isu krusial, salah satunya adalah pengelolaan parkir tepi jalan umum. Di kota-kota besar seperti Makassar, yang merupakan kota terbesar di Kawasan Timur Indonesia, tantangan ini semakin kompleks. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, kepadatan penduduk pada tahun 2023 mencapai sekitar 8.014 jiwa/km², yang diiringi dengan peningkatan volume kendaraan secara signifikan setiap tahunnya. Peningkatan ini, jika tidak diimbangi dengan infrastruktur dan manajemen parkir yang memadai, akan menimbulkan eksternalitas negatif seperti kemacetan lalu lintas dan kesemrawutan tata kota.

Tingginya tingkat kepadatan penduduk di Kota Makassar mengakibatkan penggunaan jumlah kendaraan bermotor semakin banyak. Menurut (BPS, 2022) jumlah kendaraan bermotor di provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 4.674.462X. Semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Kota Makassar mempengaruhi berbagai aspek, diantaranya aspek lingkungan salah satunya yaitu kemacetan lalu lintas (Surya, 2020). Peningkatan jumlah kendaraan dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang parah dan berakibat pada penggunaan transportasi yang tidak beraturan.

Kurangnya infrastruktur yang memadai seperti jalan yang sempit, kurangnya jalan raya atau jalan alternatif, dan kurangnya fasilitas parkir yang memadai menyebabkan kemacetan ketika volume kendaraan tinggi (Belkial, 2022). Tidak adanya lahan yang disiapkan membuka peluang bagi juru parkir yang tidak resmi untuk mengambil keuntungan dari hal tersebut. Adanya tempat parkir tidak resmi tersebut mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Selain merugikan masyarakat sebagai pengguna parkir di tempat parkir tidak resmi juga merugikan ketertiban dan kepentingan umum serta tata kota itu sendiri (Sidappa, 2020).

Meskipun beberapa studi telah menyoroti masalah perparkiran di Makassar (misalnya, Umar, 2021; Sidappa, 2020), analisis yang secara sistematis mengukur tingkat keberhasilan implementasi Perda tersebut menggunakan kerangka teoretis yang mapan masih terbatas. Banyak penelitian berhenti pada deskripsi masalah tanpa mengukur kesenjangan antara kebijakan dan hasil secara terstruktur.

Berbagai ketentuan mengenai penggunaan parkir juru parkir telah diatur pada bab 5 pasal 10 Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006, yang diantara poinnya berbunyi “Juru parkir wajib memberi karcis parkir kepada pengguna tempat parkir; Juru parkir wajib menggunakan seragam dan atau tanda pengenal yang ditetapkan oleh Direksi.”. Namun pada realita yang terjadi banyak ditemukan juru parkir yang tidak menggunakan tanda pengenal maupun tidak memberi karcis pada pengguna parkir. Fakta yang terjadi

dengan maraknya pungli adalah tumbuhnya area parkir dan juru parkir liar, timbulnya permasalahan parkir yang semakin kompleks dan menghambat upaya penyelesaian akibat dari juru parkir dan area parkir liar (Triputrol, 2023). Keberadaan juru parkir liar berdampak pada penurunan pendapatan yang seharusnya diterima oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun karena adanya juru parkir liar maka pengguna area parkir membayar pada juru parkir liar (Triputrol, 2023).

Perusahaan Daerah Parkir bertanggung jawab atas pengaturan, operasional, dan pengelolaan fasilitas parkir yang ada di dalam yurisdiksi pemerintah daerah serta bertujuan utama untuk menciptakan pengelolaan parkir yang teratur dan transparan. Dalam pengaturan pemarkiran, Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya diberikan kewenangan untuk menyiapkan juru parkir yang terlatih agar siap terjun ke lapangan dan melakukan pengawasan terhadap berbagai area parkir yang ada di Kota Makassar (Umar, 2021). Diharapkan juga pemerintah agar berpelran aktif dalam menyediakan dan mengembangkan fasilitas-fasilitas parkir resmi, seperti Sistem Terminal Parkir Elektronik (TPEI) yang sempat dilaksanakan agar tidak ada lagi juru parkir liar akibat adanya area parkir tidak resmi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai fenomena implementasi kebijakan perparkiran dalam konteks alamiahnya di Kota Makassar. Unit analisis dalam penelitian ini adalah proses implementasi Perda Kota Makassar No. 17 Tahun 2006. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu individu yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan subjek penelitian, berdasarkan kriteria; Pihak Regulator/Operator: Pejabat dari PD Parkir Makassar Raya yang bertanggung jawab atas operasional dan pengawasan. Pihak Pelaksana Lapangan: Juru parkir resmi (yang terdaftar di PD Parkir) dan juru parkir tidak resmi (liar). Pengguna Jasa: Masyarakat umum yang menggunakan jasa parkir tepi jalan.

Untuk memperoleh informasi atau data yang akurat, yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka peneliti melakukan penelitian di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun fokus penelitian ditempatkan pada Kantor Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, dan mengenai juru parkir liar dengan informan peneliti yaitu pihak Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya yang merupakan badan usaha yang mengelola dan mengatur kegiatan parkir dan Juru Parkir Resmi serta Juru Parkir Liar yang menggunakan ruas jalan sebagai area parkir dan mengakibatkan kemacetan di beberapa jalan. Adapun jenis dan sumber data yang dipakai oleh peneliti yaitu data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian setelah melakukan wawancara dengan pihak-pihak serta objek dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa Peraturan Perundangan- Undangan, buku-buku, laporan hasil penelitian dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelitian pustaka dengan teknis analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Mengenai Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar

Adanya peraturan daerah ini sejalan dengan Kota Makassar terus maju dan berkembang, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, maupun kebudayaan. Peningkatan jumlah kendaraan di Kota Makassar disebabkan oleh keinginan masyarakat untuk memiliki kendaraan. Namun, peningkatan ini tidak diimbangi oleh ketersediaan lahan parkir yang memadai. Peningkatan jumlah tempat-tempat umum di Kota Makassar, seperti tolak, restoran, dan tempat wisata, tidak diiringi dengan pembangunan lahan parkir yang sesuai. Akibatnya, masyarakat terpaksa parkir di pinggir jalan, yang dapat menyebabkan kemacetan dan mengganggu ketertiban umum. Pihak manajemen tempat umum tersebut harus memperhatikan kebutuhan masyarakat akan lahan parkir yang memadai, sehingga masyarakat bisa menggunakannya dengan mudah dan nyaman.

Kemacetan lalu lintas di Kota Makassar sering terjadi akibat parkir sembarangan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk memarkir kendaraannya di tempat yang telah disediakan. Salah satu contohnya dari parkir sembarangan di Kota Makassar adalah Kawasan Mall Panakukang. Masyarakat sebagai pengguna parkir seringkali melakukan parkir di area parkir liar depan Mall Panakukang, hal ini jelas menyebabkan macet, belum lagi adanya juru parkir liar yang mengambil kesempatan pada situasi dan kondisi yang ada. Adanya juru parkir liar berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat pungutan liar yang dikenakan kepada Masyarakat sebagai pengguna parkir.

Pengawasan yang dilakukan oleh PD. Parkir Makassar Raya masih belum optimal, pernyataan ini didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan juru parkir resmi dan tidak resmi yang di areanya jarang atau tidak pernah dilakukan pengawasan oleh petugas dari PD Parkir. Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas PD. Parkir Makassar Raya seharusnya mencakup pemantauan jalannya perpindahan dan proses pemungutan retribusi serta dilaksanakan secara rutin untuk melihat secara langsung proses perpindahan yang terjadi di lapangan. Pelaksanaan pengawasan oleh PD Parkir dapat membantu memastikan bahwa retribusi parkir dipungut secara benar dan transparan, serta untuk memastikan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Dari observasi dan wawancara, ditemukan sejumlah kondisi faktual terkait implementasi Perda perpindahan:

- a) Atribut dan Karcis: Sebagian besar juru parkir di lokasi strategis, baik yang mengaku resmi maupun tidak, tidak mengenakan seragam atau tanda pengenal yang ditetapkan Perda. Pemberian karcis parkir hampir tidak pernah dilakukan.
- b) Pengawasan: Juru parkir resmi mengaku jarang bahkan tidak pernah didatangi oleh tim pengawas dari PD Parkir. Sementara itu, juru parkir tidak resmi merasa bebas beroperasi tanpa teguran atau penindakan.
- c) Keberadaan Juru Parkir Liar: Juru parkir liar tumbuh subur di area dengan permintaan parkir tinggi, seperti di depan pusat perbelanjaan. Mereka seringkali muncul karena masyarakat memilih parkir di bahu jalan untuk akses yang lebih cepat, seperti yang diungkapkan seorang pengguna.
- d) Pencapaian Retribusi: Paradoksnya, di tengah berbagai masalah di lapangan, PD Parkir berhasil mencatatkan penerimaan retribusi yang melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, realisasi mencapai Rp 46 Miliar dari target Rp 35 Miliar.

Tabel 1. Hasil Temuan Lapangan dan Analisis

Indikator Ripley & Franklin	Temuan di Lapangan (Hasil Penelitian)	Analisis Kesenjangan dan Implikasi
Kepatuhan (Compliance)	Sangat Rendah. Juru parkir (baik resmi maupun liar) secara umum tidak mematuhi kewajiban penggunaan atribut/seragam dan pemberian karcis parkir sesuai amanat Pasal 10 Perda No. 17 Tahun 2006.	Kesenjangan ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum (law enforcement) dari pihak PD Parkir. Ketiadaan sanksi yang tegas membuat aturan dalam Perda menjadi tidak bermakna di tingkat jalanan.
Kelancaran Rutinitas Fungsi (Smooth Functioning)	Terganggu. Fungsi pengawasan dan pembinaan dari PD Parkir tidak berjalan secara rutin dan konsisten. Hal ini membuka ruang bagi juru parkir liar untuk beroperasi, yang mengganggu ketertiban dan menciptakan sistem pungutan informal di luar kontrol pemerintah.	Kegagalan fungsi rutin ini mengindikasikan adanya masalah kapasitas internal di dalam PD Parkir, baik dari segi sumber daya manusia pengawas maupun standar operasional prosedur (SOP) yang tidak berjalan efektif.
Kinerja & Dampak (Performance & Impacts)	Paradoksal.	Kinerja finansial (output) sangat baik, dengan realisasi PAD yang melampaui target. Namun,

Kepatuhan

Kepatuhan menurut teori Ripley dan Franklin adalah tingkat kesesuaian antara tindakan atau perilaku implementor kebijakan dengan ketentuan, prosedur, dan aturan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Mengenai Kepatuhan ini, dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain:

- Kesesuaian antara aturan dan prosedur yang ada dengan kebijakan.
- Kemampuan implementor untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kebijakan.
- Kesediaan implementor untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kebijakan.

Mengenai ketiga indikator diatas, implementor harus memahami dan mengikuti ketiga indikator tersebut. Dalam penelitian peneliti, dalam hal ini PD Parkir Makassar dan juru parkir liar, melakukan wawancara dengan pihak terkait mengenai kesesuaian aturan dan prosedur yang ada dengan kebijakan, kemampuan dan kesediaan implementor untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan kebijakan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa PD. Parkir belum menjalankan dengan maksimal pembinaan dan pengawasan yang merupakan tugas instansi terkait. Hal ini peneliti tuliskan karena masih banyak juru parkir resmi yang menyatakan jarang melihat petugas PD. Parkir Makassar melakukan pengawasan dan bahkan ada yang mengatakan tidak pernah melihat sama sekali selama menjadi juru parkir resmi. Disisi lain hasil peneliti penulis dengan juru parkir tidak resmi mengatakan bahwa mereka tidak pernah melihat ataupun ditegur selama menjadi juru parkir, dan bahkan diantaranya baru tahu bahwa ternyata parkir juga diatur oleh peraturan daerah dan ada yang mengawasi.

Rutinitas Fungsi

Rutinitas fungsi merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan. Implementor kebijakan harus memiliki kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan rutinitas fungsi secara baik agar dapat mencapai tujuan kebijakan yang

ditetapkan. Rutinitas fungsi menurut Riplely dan Franklin adalah kelancaran kegiatan atau rutinitas birokrasi dalam implementasi kebijakan tanpa adanya masalah atau hambatan.

Dalam pelaksanaan tugas rutinitas fungsinya para juru parkir resmi telah mengikuti peraturan yang berlaku seperti penggunaan atribut parkir, namun dalam penggunaan karcis tidak ada dalam pelaksanaan parkirnya. Mengelnai tugas dari Perusahaan Daerah Parkir perlu untuk ditingkatkan lagi dalam hal pengawasannya dilihat dari banyaknya juru parkir tidak resmi yang ditemukan oleh peneliti, disamping itu juga Perusahaan daerah Parkir harus memperhatikan pengelolaan retribusi parkir dan realitas yang terjadi di lapangan. Tanggapan Masyarakat sebagai pengguna juru parkir liar yang dikeluarkan biaya banyak yang pro atau setuju dengan hal tersebut, mereka kebanyakan berpendapat bahwa pungutan retribusi parkir dengan harga tersebut masih wajar, namun ada juga masyarakat pengguna parkir tidak mengemukakan kapan juru parkir itu dikatakan juru parkir liar, untuk itu pengawasan dan kontrol PD. Parkir perlu diperkuat lagi.

Kinerja dan Dampak Yang Dikehendaki

Kinerja dan dampak merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan (Simbolon, 2022). Implementasi kebijakan harus memiliki kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif dan efisien agar dapat mencapai tujuan dan sasaran kebijakan yang ditetapkan. Selain itu, implementasi kebijakan juga harus mampu berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait agar dapat menghasilkan kinerja dan dampak yang baik. Menurut Riplely dan Franklin, kinerja adalah kemampuan implementasi untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

Pengawasan yang dilakukan Perusahaan Daerah Parkir kurang dalam pelaksanaannya namun menghasilkan hasil yang sangat baik, dengan bukti pencapaian retribusi parkir melebihi target di tahun 2021 berhasil mencapai 46 Miliar dari target sebesar 35 Miliar. Namun disisi lain tugas Perusahaan Daerah Parkir tetap harus memantau dan mengawasi lebih ketat lagi juru parkir resmi maupun tidak resmi, hal ini untuk meningkatkan lagi PAD Kota Makassar dan memperbaiki kinerja instansi terkait dalam pelaksanaan tugasnya yang sesuai dengan kebijakan.

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 belum berjalan secara efektif. Meskipun berhasil dari segi pencapaian target finansial, implementasi ini gagal pada dua dimensi fundamental lainnya: tingkat kepatuhan pelaksana di lapangan sangat rendah, dan rutinitas fungsi pengawasan dari institusi yang bertanggung jawab tidak berjalan lancar. Kegagalan pada dua dimensi ini menyebabkan dampak negatif terhadap ketertiban umum terus berlanjut, yang bertentangan dengan tujuan utama kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, A. (2022). Problematika Pungutan Liar dalam Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Indonesia. *Jurnal Tata Kelola & Pelayanan Publik*, 6(1), 45–59.
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar. (2024). Kota Makassar dalam Angka 2024. BPS Kota Makassar.
- Gallo, M., & Marinelli, M. (2020). Sustainable Mobility: A Review of Possible Actions and Policies. *Sustainability*, 12(18), 7499. <https://doi.org/10.3390/su12187499>
- Hidayat, R., & Asmara, J. (2023). The Paradox of Informal Parking Management: Economic Contribution and Urban Disorder in Metropolitan Indonesia. *Journal of Urban Management*, 12(4), 315-327.

- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Pratiwi, D., & Setioko, B. (2021). The Effectiveness of Electronic Parking Terminal Policy to Reduce Revenue Leakage in Semarang City. *Journal of Public Policy and Administration*, 5(2), 88–97.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2022). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
- Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy*. The Dorsey Press.
- Setiawan, W. D. (2020). Analisa Perbandingan Atas Undang-Undang Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Wacana Politik*, 5(2), 153-164.
- Sidappa, L. N. (2020). *Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan parkir Tepi Jlan Umum Dalam Daerah Kota Makassar [Skripsi]*. Universitas Hasanuddin.
- Surya, B., et al. (2020). Land Use Change, Spatial Interaction, and Sustainable Development in the Metropolitan Urban Areas, South Sulawesi Province, Indonesia. *Land*, 9(5), 144. <https://doi.org/10.3390/land9050144>
- Triputro, W., & Ghozali, A. (2023). Government Policy in Illegal Parking Charges at Public Spaces. *Sociology and Social Work Review*, 7(1), 56-68.
- Umar, A. F. (2021). *Peran Perusahaan Daerah (PD) Parkir Dalam Pengelolaan Parkir Elektronik Pada Tepi Jalan di Kota Makassar [Skripsi]*. Universitas Muhammadiyah Makassar.